SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PODCAST DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 149/HM.01-BA/1902/4/2026 tentang Penetapan Pembentukan Tim Podcast di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026;
b. bahwa dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial dan siaran podcast pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dalam penyebarluasan informasi Pemilu dan Pemilihan dibutuhkan tim pengelola podcast;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Pembentukan Tim Podcast di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

jdih.kpu.go.id/babel/belitung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PODCAST DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Podcast di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Podcast di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:

1. Tim Pengarah :
 a. Memberikan arahan dan masukan dalam pengelolaan podcast;
 b. Memonitoring dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan podcast secara berkala agar pelaksanaan podcast tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2. Penanggung Jawab
 a. Memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan seluruh kebijakan pengelolaan serta pelaksanaan tata kelola kegiatan produksi podcast di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
 b. Memastikan ketersediaan dukungan fasilitasi sarana, prasarana ruangan podcast, serta alokasi anggaran yang akuntabel guna mendukung kelancaran penyelenggaraan acara sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
 c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai kelebihan serta kekurangan dalam penyelenggaraan podcast.
3. Tim Penanggung Jawab
 a. Mengendalikan, memonitor, dan memastikan seluruh rangkaian tahapan kegiatan produksi

jdih.kpu.go.id/babel/belitung

podcast terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja serta dukungan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;

b. Mengoordinasikan, mengelola, dan memastikan pemenuhan seluruh aspek kebutuhan logistik, kesiapan studio rekam, serta fasilitasi pendukung lainnya berjalan dengan lancar guna mendukung kelancaran proses penyiaran.

4. Tim Kreatif
 a. Mengembangkan ide-ide kreatif serta inovatif terkait penentuan topik, format acara, dan konsep konten podcast yang relevan dengan tahapan kepemiluan;
 b. Menyusun draf naskah produksi podcast secara komprehensif, meliputi penyusunan alur acara (*rundown*) serta daftar pertanyaan sebagai panduan bagi host dan narasumber;
 c. Melakukan riset, pemetaan, dan menentukan calon narasumber yang kompeten serta memiliki relevansi kuat dengan topik bahasan yang akan diangkat;
 d. Memastikan kualitas konten podcast yang diproduksi telah memenuhi standar yang ditetapkan.
5. Tim Pelaksana Podcast (Host, Teknisi, Penanggungjawab Peralatan dan Ruangan, Dokumentasi)
 a. Bertindak sebagai host/pewawancara guna memandu jalannya percakapan, dan mengarahkan alur diskusi pada setiap sesi perekaman kegiatan podcast;
 b. Menyiapkan, mengelola, dan memastikan seluruh perangkat operasional studio, sistem pencahayaan, serta peralatan teknis podcast berfungsi secara optimal;

jdih.kpu.go.id/babel/belitung

c. Melakukan pengujian teknis (*soundcheck* dan *video-test*) terhadap kualitas visual dan audio sebelum proses rekaman dimulai guna meminimalisasi kendala teknis dan menjamin kualitas siaran yang baik;

d. Mendokumentasikan seluruh rangkaian proses produksi dalam bentuk foto/video, serta mempublikasikan hasil penyuntingan (*editing*) konten ke platform media sosial resmi KPU Kabupaten Belitung setelah mendapatkan persetujuan;

e. Melakukan pemantauan pasca-tayang dan evaluasi teknis terhadap kualitas audio, visual, serta performa publikasi podcast secara keseluruhan sebagai bahan perbaikan produksi berikutnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 8 Oktober 2026

KETUA,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,

Arif Hidayadi, S.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PODCAST DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PODCAST DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Amir Husin	Ketua KPU	Pengarah
2.	Heri Wibowo	Anggota KPU	Pengarah
3.	Melly Triani	Anggota KPU	Pengarah
4.	Novita Freshka Uktolseja	Anggota KPU	Pengarah
5.	Yossi	Anggota KPU	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
1.	Andesia	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
III.	TIM PENANGGUNG JAWAB		
1.	Diah Ananta Setyorini	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
2.	Zuhri Wahyudi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	Arli Wiradiputra	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota

jdih.kpu.go.id/babel/belitung

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Wahyuni Syaharuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
IV.	TIM KREATIF		
1.	Arif Budiman	Staf Fungsional	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fahriansyah	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Anisa Pabelia	Staf Fungsional	Anggota
4.	Tyas Adi Putra Nugraha	Staf Pelaksana	Anggota
V.	TIM PELAKSANA PODCAST		
1.	Nurul Qirom	Staf Fungsional	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Jhonri Octawinaldi Kudadiri	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Arni Firanisa	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Rahmat Darmawan	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Agil Patra Penangsang	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Henny Yulianti	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Pebriyandi	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Farrel Maulidan Aziz	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,

Ari Wiradiputra